RINGKASAN EKSEKUTIF

Prinsip manajemen modern mengisyaratkan kepada setiap instansi pemerintah agar berupaya meningkatkan akuntabilitas publik. Tidak hanya mempertanggungjawabkan jumlah uang atau sumber daya yang telah dibelanjakan (input oriented), akan tetapi lebih menitikberatkan pertanggungjawaban tersebut pada upaya pencapaian hasil kerja (outcome) atau keluaran (output) dari perencanaan alokasi biaya atau masukan (input) yang ditetapkan.

Hal ini sejalan dengan keinginan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja instansi yang baik, tertib dan teratur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Setiap instansi harus selalu melakukan perbaikan sehingga pemerintah benar-benar menjalankan praktek-praktek yang sehat, ekonomis, efisien, efektif, dan tanggap terhadap perubahan.

Oleh karena itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Permen PAN & RB, RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKIP) untuk tahun anggaran 2019 sebagai media untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja yang berhasil dan belum dicapai selama tahun anggaran 2019 kepada Pimpinan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholder). Dalam laporan ini disajikan pula pertanggungjawaban keuangan yang mengungkapkan capaian realisasi penerimaan dan pengeluaran selama tahun anggaran 2019.

LKIP tahun anggaran 2019 merupakan media pertanggungjawaban untuk tahun keempat dari amanah yang telah ditetapkan dalam pernyataan visi dan misi RSUD dr. RM. Pratomo Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Renstra 2016 – 2021. Ada pun pernyataan visi RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir adalah :

> " Menjadi Rumah Sakit Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Rujukan Yang Bermutu dan Terjangkau Bagi Masyarakat"

Visi tersebut akan dicapai melalui pernyataan Misi sebagai berikut :

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Yang optimal sesuai dengan standar Rumah Sakit;
2. Tercapainya SDM Rumah Sakit yang berkompetensi dan profesional;
3. Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Rumah Sakit;
4. Tercapainya Penerapan Manajement yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Visi dan misi tersebut merupakan acuan untuk menetapkan strategi RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir serta cara mencapainya dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang sifatnya strategis. Empat pernyataan misi tersebut dijabarkan ke dalam 2 (dua) sasaran strategis. Pada tahun 2019, untuk 2 (dua) sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan 11 (Sebelas) program dan 79(Tujuh Puluh Sembilan) kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019 terlihat bahwa belum seluruh kinerja sasaran dan kegiatan berjalan dengan optimal, antara lain disebabkan adanya kegiatan yang tidak terdapat didalam RKPD

serta adanya kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun sebelumnya sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Belum optimalnya pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan yang diinginkan tersebut, selanjutnya disebabkan manfaat (benefit) dan dampak (impact) hasil kegiatan tahun anggaran 2019 tidak dapat langsung dirasakan secara nyata pada tahun yang bersangkutan atau jangka pendek. Hal ini mengakibatkan baik kuantitas maupun kualitas pegawai RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir belum dapat mendukung secara optimal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

Diharapkan LKIP ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh jajaran RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat. Dengan memperhatikan capaian kinerja yang diperoleh, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang di antaranya meliputi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih terarah untuk meningkatkan peran RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir di masa yang akan datang menuju tercapainya visi RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, Januari 2019

DIREKTUR,

dr. TRI BUANA TUNGGA DEWI, M.Kes

NIP. 19700303 200003 2 003

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 dapat diselesaikan, sebagaimana disampaikan dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara Substantif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

Sebagai Media pertanggungjawaban tahun kelimadari Rencana Strategis RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021, LKIP RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 sudah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan wujud dari keinginan RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dan dalam memenuhi harapan masyarakat, yaitu terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) dan kepemerintahan yang baik (good governance).

Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi Pimpinan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders).Kami mengharapkan informasi yang disajikan dalam laporan ini dapat memberikan gambaran yang memadai tentang hasil dan capaian kinerja RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

Akhirnya, kami berharap LKIP ini dapat digunakan sebagai tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan serta pelayanan prima kepada masyarakat. Semoga laporan ini bermanfaat baik sebagai media pertanggungjawaban maupun sebagai upaya membangun akuntabilitas publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

Bagansiapiapi, Januari 2019

DIREKTUR,

dr. TRI BUANA TUNGGA DEWI, M.Kes

NIP. 19700303 200003 2 003

DAFTAR ISI

Halaman

RINGKASAN EKSEKUTIF		I
KATA PENGANTAR		Iv
DAFTAR ISI		Vi
BAB I :	PENDAHULUAN	1
	A. Gambaran Umum.....	1
	B. Kewenangan, Tugas Pokok dan Fungsi	5
	C. Tujuan Penyusunan dan Sistematika Penyajian.....	6
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	11
	A. Rencana Strategis RSUD Tahun 2016-2021.....	11
	B. Rencana Kinerja Tahun 2019.....	16
	C. Penetapan Kinerja Tahun 2019.....	18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	19
	A. Capaian Kinerja Tahun 2019.....	19
	B. Realisasi Anggaran	26
BAB IV	PENUTUP.....	32
	A. Simpulan.....	32
	B. Saran.....	32

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

LAMPIRAN I :	Rencana Strategis
LAMPIRAN II :	Indikator Kinerja Utama
LAMPIRAN III :	Susunan Organisasi dan Tata Kerja
LAMPIRAN IV :	Realisasi Anggaran
LAMPIRAN V :	Perjanjian Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir adalah Rumah Sakit Umum Kelas C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No.448/Menkes/SK/IV/2011 Tanggal 05 April 2010 yang terletak di pusat Kota Bagansiapiapi. RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai tugas pokok adalah menunjang tugas-tugas Kepala Daerah dibidang pelayanan kesehatan perorangan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Seiring dengan peningkatan volume aktivitas dan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi, berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hilir Nomor 395 tanggal 09 Juli Tahun 2011, Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir ditetapkan sebagai instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status BLUD Penuh.

Berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit No.44 Tahun 2009 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan.Secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Bangunan Rumah Sakit paling sedikit terdiri dari ruang :

1. Ruang Rawat Jalan
2. Ruang Rawat Inap
3. Ruang Gawat Darurat

4. Ruang Operasi
5. Ruang Tenaga Kesehatan
6. Ruang Radiologi
7. Ruang Laboratorium
8. Ruang Haemodialisa
9. Ruang Farmasi
10. Ruang Kantor Administrasi
11. Ruang Ibadah dan Ruang tunggu
12. Ruang Menyusui (Ferina)
13. Ruang Dapur
14. Loundry
15. Taman
16. Pengelolaan Sampah
17. Pelantaran Parkir
18. Gudang Obat
19. Ruang Pemulasaran Jenazah

Saat ini RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi memiliki 117tempat tidur dan pada tahap selanjutnya akan lebih ditingkatkan. Pengembangan fungsi pelayanan ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik dan bermutu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014, Rumah Sakit Kelas C merupakan sarana pelayanan kesehatan umum tingkat Kabupaten yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medis yang terdiri dari 9 (Sembilan) Dokter Umum untuk Pelayanan Medis Dasar, 2 (Dua) Dokter Gigi umum untuk pelayananMedik , 2 (Dua) Dokter Spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar, 1 (Satu) Dokter Spesialis Untuk Setiap Jenis Pelayanan Medis Spesialis Penunjang dan 1 (Satu) Dokter gigispesialisuntuk setiap jenis

layanan medik spesialis gigi mulut. Dalam rangka mencapai kualitas dan kemampuan pelayanan medis rumah sakit kelas C ini, maka harus didukung dengan peralatan paling sedikit terdiri dari peralatan medis untuk instalasi gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, rawat intensif, rawat operasi, persalinan, radiologi, laboratorium klinik, pelayanan haemodialisa, pelayanan darah, rehabilitasi medik, farmasi, instalasi gizi dan kamar jenazah.

Jenis pelayanan yang tersedia di rumah sakit dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi terdiri dari pelayanan rawat jalan yang terdiri dari 9 (Sembilan) Poli yaitu : Poli Spesialis Penyakit Dalam, Poli Spesialis Kebidanan, Poli Spesialis Bedah, Poli Spesialis Anak, Poli Spesialis Paru, Poli Umum, Poli Gigi, Pelayanan Haemodialisa dan Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam. Sedangkan Pelayanan Rawat Inap dengan Jumlah Tempat Tidur 117 (Seratus Tujuh Belas) Tempat Tidur yang terdiri dari :

No	Jenis Pelayanan	Jumlah
1.	Ruang VVIP	3 TT
2.	Ruang VIP	9 TT
3.	Ruang Kelas I Terdiri dari :	
a.	Ruang Edelwies	6 TT
b.	Ruang Anggrek	2 TT
c.	Ruang Flamboyan	2 TT
d.	Ruang Melur	2 TT
e.	Ruang Teratai II	4 TT
f.	Ruang Mawar	4 TT
g.	Ruang Kemuning	3 TT
4.	Ruang Kelas II Terdiri dari :	
a.	Ruang Flamboyan	4 TT
b.	Ruang Teratai	3 TT
c.	Ruang Mawar	2 TT
5.	Ruang Kelas III Terdiri dari :	

a.	Ruang Anggrek	8 TT
b.	Ruang Flamboyan	5 TT
c.	Ruang Melur	8TT
d.	Ruang Teratai	12 TT
e.	Ruang Mawar	10 TT
f.	Ruang Kemuning	12 TT
6.	Ruang Non Kelas	
a.	Ruang HCU	6 TT
b.	Ruang Perinatologi	8 TT
c.	MDR	4 TT
Jumlah		117

RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, sebagai pusat rujukan yang jarak tempuhnya cukup jauh terhadap puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hilir hal ini dikarenakan lokasi RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi yang tidak strategis serta infrastruktur jalan yang tidak mendukung.

B. KEWENANGAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor : 27 tahun 2009, tentang “Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintahan Kabupaten Rokan Hilir”. Tugas Pokok Rumah Sakit adalah sebagai berikut :

“ Melakukan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang melaksanakan secara serasi terpadu dengan upayapeningkatan serta

pencegahan dan melakukan upaya rujukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan pelayanan yang bermutu dengan standar Pelayanan Rumah Sakit".

b. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014, RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi sebagai berikut :

(1) Pelayanan Medik ;
(2) Pelayanan Kefarmasian ;
(3) Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan ;
(4) Pelayanan Penunjang Klinik ;
(5) Pelayanan Penunjang Nonklinik ;
(6) Pelayanan Rawat Inap ;

Untuk melaksanakan fungsi diatas, rumah sakit umum daerah menguraikan tugas pokok berdasarkan jabatan atau tugas yang diemban sesuai dengan tupoksi masing-masing.

c. Kewenangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014, RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi tersebut adalah:

1. Penyelenggaraan Pelayanan Pengobatan dan Pemulihan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Rumah sakit.
2. Pemeliharaan dan Peningkatan Kesehatan Perorangan melalui Pelayanan Kesehatan yang Paripurna tingkat Kedua dan Ketiga sesuai dengan kebutuhan Medis.
3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Sumber daya Manusia sesuai rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
4. Penyeleggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan

kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin oleh seorang Direktur.

Struktur Organisasi RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari ;

1) Direktur ;
2) Bagian Tata Usaha ;
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    b. Sub Bagian Keuangan
    c. Sub Bagian Perencanaan Program
3) Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan ;
    a. Sub Bidang Pelayanan Medis
    b. Sub Bidang Pelayanan Keperawatan
4) Bidang Pelayanan Penunjang ;
    a. Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medis
    b. Sub Bidang Pelayanan Penunjang Non Medis
5) Bidang Sarana dan Prasarana ;
    a. Sub Bidang Sarana dan Prasarana
    b. Sub Bidang Pemeliharaan

C. TUJUAN PENYUSUNAN DAN SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan ini merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir selama tahun 2019, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan

pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan kinerja RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 memuat informasi tentang pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

Laporan akuntabilitas kinerja ini juga menyajikan data pencapaian kinerja (performance results) RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Tahun 2016-2021 dan dokumen Rencana Kinerja Tahun 2019.Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir disusun untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Permen PAN & RB ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh dalam suatu sistem AKIP.

Laporan Kinerja ini memiliki dua fungsi utama sebagai berikut:

Pertama, sebagai sarana bagi RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Bupati, DPRD, dan Masyarakat).

Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan KinerjaRSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam laporan Kinerja ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2019 beserta perubahannya. Strategis yang dimaksudkan di sini adalah kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan, namun tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang antara lain gaji dan tunjangan pegawai. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output, dan outcome.

Dengan pola pikir seperti disebutkan diatas, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 diuraikan melalui 4 (empat) bab, sebagai berikut ;

Bab 1	- Pendahuluan, menguraikan mengenai gambaran umum organisasi, Kewenangan Tugas Pokok & Fungsi dan Struktur Organisasi, serta tujuan penyusunan dan sistematika penyajian dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic sissued) yang sedang dihadapi organisasi.
Bab 2	- Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
Bab 3	- Akuntabilitas kinerja tahun 2019, menguraikan mengenai analisis capaian kinerja 2019, setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan capaian kinerja sebagai berikut :

	1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja). Realisasi Anggaran tahun 2019, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
Bab 4	-Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari LAKIP tahun2019 dan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja RSUD dr. RM. Pratomo BagansiapiapiKabupaten Rokan Hilir tahun 2019 ini, apabila diilustrasikan dalam Gambar adalah seperti pada halaman berikut :

Gambar 1.1
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja
RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir
Tahun Anggaran 2019

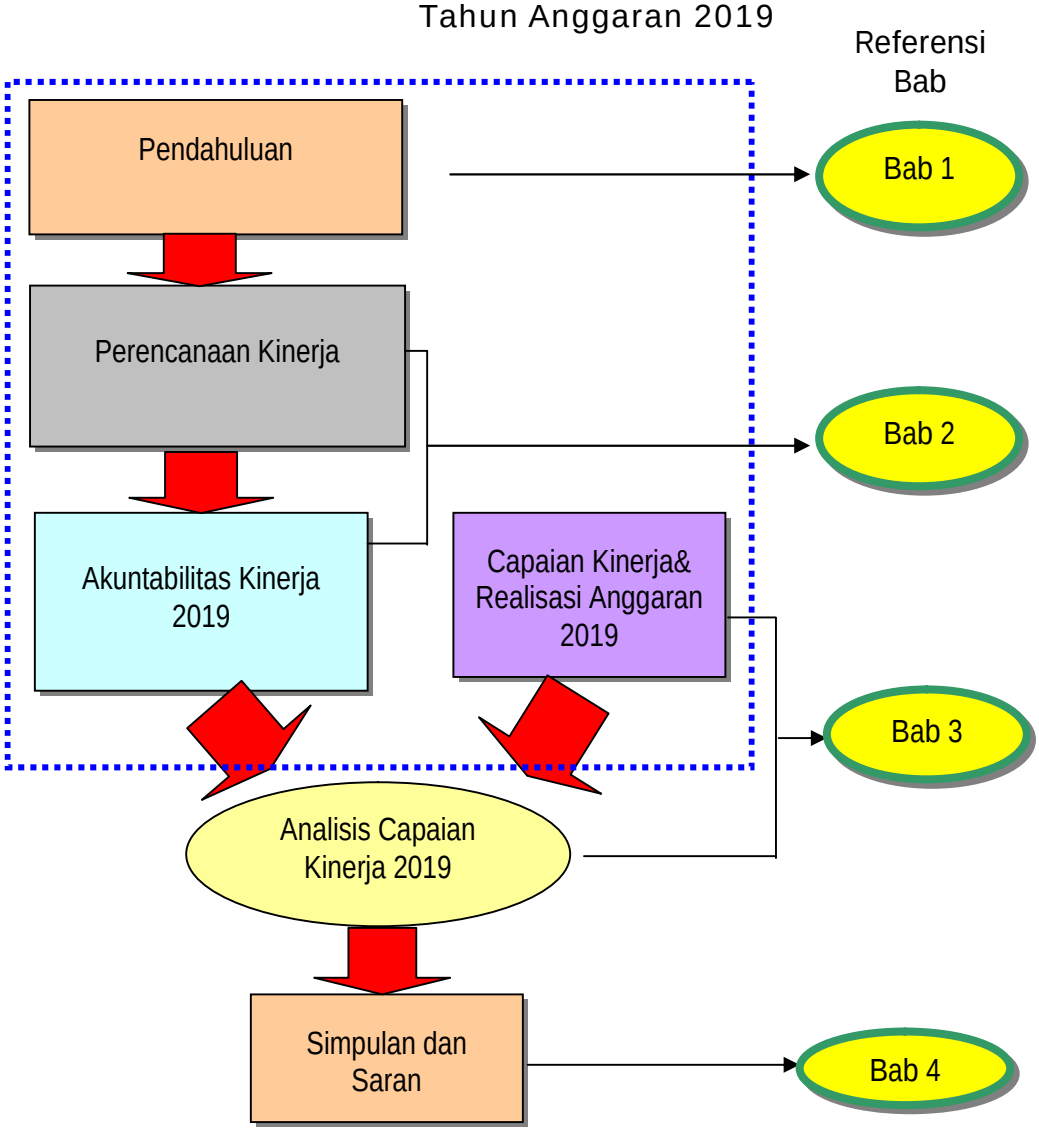

Sistematika penyusunan di atas mengacu kepadaPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis RSUD dr. RM. PRATOMO BAGANSIAPIAPI Tahun 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen Perencanaan RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir serta berpedoman kepada RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021 telah disahkan tanggal 20Februari 2017.Tahun 2019 ini merupakan tahun ketiga dari pelaksanaan Renstratersebut, pernyataan Visi dan Misi yang tertuang dalam Renstra RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir yaitu :

1) Pernyataan Visi dan Misi

   Visi RSUD dr.RM.Pratomo BagansiapiapiKabupaten Rokan Hilir adalah “Menjadi Rumah SakitYang Memberikan Pelayanan Kesehatan Rujukan Yang Bermutu dan Terjangkau Bagi Masyarakat ”.

   Penjabaran Visi diatas adalah sebagai berikut :

   Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan.

   Rujukan yang bermutu : yaitu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit

yang dilakukan secara timbal balik yang meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan bahan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Terjangkau bagi masyarakat : yaitu menyediakan layanan yang bermutu dengan pembiayaan yang relative murah atau tidak memberatkan pasien.

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka pernyataan misi merupakan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program instansi pemerintah dalam mencapai visi, dengan pernyataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui alasan keberadaan RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

Berkaitan dengan hal tersebut, RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir mempunyai misi sebagai berikut :

1) Mengoptimalkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Rumah Sakit .
2) Meningkatnya Pelayanan Administrasi, akuntabilitas Keuangan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang Bermutu Sesuai dengan Kemampuan dan Keahliannya.

Penjelasan makna

a. Pelayanan Kesehatan yang optimal :setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat. Serta penggunaan fasilitas pelayanan yang disediakan baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah oleh petugas kesehatan ataupun bentuk kegiatan lain dari pemanfaatan pelayanan tersebut yang didasarkan pada ketersediaan

dan kesinambungan pelayanan, penerimaan masyarakat dan kewajaran mudah oleh masyarakat, terjangkau serta bermutu.

b. SDM yang berkompetensi dan professional : kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh pegawai RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugas secara professional, efektif dan efesien. Sarana kesehatan yang berkualitas harus memiliki kompetensi petugas kesehatan di rumah sakit.

c. Peningkatan sarana dan prasarana : sarana dan prasarana merupakan alat penunjang keberhasilan suatu proses yang dilakukan didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Rumah sakit adalah bangunan gedung atau sarana kesehatan yang memerlukan perhatian khusus dari segi keamanan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Sarana dan prasarana (baik alat medik maupun non alat non medik) juga sangat menentukan dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien yang ada dirumah sakit.

d. Manajement yang terpercaya : mewujudkan system manajemen RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir yang menjamin kepastian hukum secara efektif, efesien, transparan, akuntabel dan responsive menjawab tuntutan masyarakat.

2) Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menjabarkan visi dan misi ke dalam bentuk yang lebih nyata, operasional, dan terarah berupa perumusan tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan merupakan target kualitatif yang

penetapannya telah mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki. Tingkat pencapaian tujuan merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir (performance indicator).

Tujuan akan menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktivitas dalam melaksanakan misi yang telah ditetapkan.

Sasaran merupakan target kuantitatif yang akan dicapai dalam jangka pendek, yaitu dalam kegiatan operasional. Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis. Fokus utama dalam penetapan sasaran ini adalah alokasi sumber dana serta sumber daya yang dimiliki oleh RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir dalam usaha pencapaian kinerja yang diinginkan.

Sasaran RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir merupakan gambaran yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu maksimal 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 tahun, guna mencapai tujuan yang telah dirumuskan untuk 5 (lima) tahun.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan (key success factors) yang telah diidentifikasikan sebelumnya, yakni yang telah memperhitungkan analisis atas kondisi lingkungan strategis serta segala sumberdaya yang dimiliki, sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan menjadi lebih rasional dan dapat dicapai (achievable).RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis Tahun 2016 s.d. 2021 untuk mencapai misi dan merealisasikan visi.

Adapun tujuan dan sasaran yang dirumuskan berdasarkan misi yang telahditetapkan dapat dilihat padaLampiran I Rencana Strategis RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir.

3) Penetapan Indikator Kinerja

Tujuan, Sasaran Strategis danIndikator Kinerja RSUD dr. RM.Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 s.d 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja RSUD dr. RM. Pratomo

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Rencana Capaian Kinerja				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Bermutu di Rumah Sakit	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Nilai Akreditasi	-	Madya	Madya	Madya	Paripurna
			2. Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai Target	65%	70%	75%	80%	85%
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja RSUD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	1. Nilai evaluasi SAKIP RSUD	C	CC	B	BB	A
			2. Level Maturitas SPIP Instansi	n/a	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			3. Hasil Nilai Reformasi Reformasi Birokrasi	n/a	n/a	C	C	CC
			4. Predikat Zona Integritas	n/a	n/a	WBK	WBK	WBK

Akuntabilitas Kinerja RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah merepresentasikan pertanggung-jawaban instansi pemerintah atas capaian kinerjanya, dalam arti sejauh mana suatu instansi pemerintah telah mencapai tujuan dan/atau sasaran stratejik yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, secara berkala instansi pemerintah harus mengkomunikasikan informasi capaian kinerja berkaitan dengan pemenuhan sasaran stratejik, melalui mekanisme pelaporan kinerja.

Indikator kinerja yang dilekatkan pada sasaran stratejik adalah indikatorkeluaran (output) dan indikator kinerja hasil (outcome). Indikator kinerja keluaran dan hasil ini harus merepresentasikan kondisi yang hendak dicapai dalam periode pencapaian sasaran yang biasanya mencakup periode waktu sampai 1 (satu) tahun.

Sebagai sarana akuntabilitas kinerja, RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menetapkan indikator kinerja sasaran yang akan dicapai dalam tahun 2019 yang dituangkan dalam Rencana Kinerja (Renja).

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

Rencana kinerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana stratejik untuk suatu tahun tertentu, yang direncanakan pada awal tahun dan merupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan.

Rencana Kinerja RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir untuk tahun 2019 merupakan komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota organisasi di lingkungan RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dalam perencanaan stratejik tahun 2016 – 2021.

Proses penyusunan rencana kinerja RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan Sasaran Strategis

   RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir mengidentifikasikan sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2019, seperti telah dicanangkan dalam Perencanaan stratejik. dengan memperhatikan anggaran yang tersedia dalam tahun 2019. Sasaran stratejik ini meliputi indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

2. Penetapan Program

   Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategis (Lampiran I) diidentifikasikan program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2019 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3. Penetapan Kegiatan

   Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakanagar sasaranstrategis yang telah ditetapkan dapat dicapai dalam tahun yang bersangkutan. kegiatan kegiatan yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi indikator yang diharapkan sehingga pelaksanaannya mengarah pada pencapaian sasaran dan tujuan.

4. Penetapan Target Kinerja

   Sebagai bentuk komitmen organisasi, RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan.

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019

Penetapan kinerja merupakan amanat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan memepertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

RSUD dr. RM. Pratomo BagansiapiapiKabupaten Rokan Hilir telah membuat penetapan kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada.

Penetapan kinerja ini telah mengacu kepada Rencana Strategis RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016-2021. Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah indikator kinerja yang telah ditetapkan dan telah diintegrasikan dalam Renstra RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir 2016-2021.

Penetapan Kinerja RSUD dr. RM. Pratomo BagansiapiapiKabupaten Rokan Hilir tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran IIPenetapan Kinerja RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi selaku pengemban amanah Pada tahun anggaran 2019, sasaran stratejik yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir meliputi 2 Sasaran Stratejik yang didukung oleh 11 program dan dijabarkan dalam 67 kegiatan termasuk kegiatan pada tahun 2018 yang belum dibayarkan. Pengukuran kinerja RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasimasyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian laporan akuntabilitas kinerja RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021.

Peraturan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, Indikator kinerja dari kegiatan yang telah dilakukan sudah dapat dirumuskan sampai dengan indikator kinerja outcome dari masing-masing kegiatan . Namun, permasalahan yang dihadapi dalam menghitung pencapaian kinerja adalah berkaitan dengan data kinerja yang mendukung pencapaian indikator outcome yang dipakai.

Oleh karena itu, untuk beberapa kegiatan yang tidak diperoleh data kinerjanya, pengukuran pencapian kinerja dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan satuan % dengan dasar pemikiran bahwa atas kegiatan tersebut telah dirasakan manfaatnya, tetapi tidak/belum dapat diukur secara kuantitatif.

Sementara itu untuk indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact) belum dapat dilakukan pengukuran pencapaian kinerja, karena menurut hemat kami hal itu belum dapat dilakukan/dilihat pada tahun yang bersamaan dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Di samping itu, diperlukan dana dan tenaga yang cukup besar untuk dapat melakukan pengumpulan data pengukuran benefit dan impact.

Untuk tahun 2019, sebagian besar kegiatan telah mencapai output 100%, kecuali ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan, hal ini disebabkan adanya kegiatan yang tidak terdapat didalam RKPD dan adanya kesalahan dalam mengentri kode rekening, sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.Hal ini juga dapat mempengaruhi capaian indikator outcome dari kegiatan tersebut disamping adanya beberapa kegiatan yang belum mengahasilkan outcome karena belum dimanfaatkannya output dari kegiatan dan belum diperolehnya data yang akurat atas outcome yang diharapkan.

Pengukuran kinerja masing-masing sasaran dan kegiatan untuk menetapkan capaian akhir indikator dan realisasi pencapaiannya dapat dilihat lampiran IIIPengukuran Kinerja RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019.

1. PerbandinganTarget dan realisasi kinerja tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan rujukan yang Bermutu di Rumah Sakit	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar akreditasi nasional	Nilai Akreditasi	Madya	Madya
			Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	75%	72,51%
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja RSUD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP RS	B	B
			Level Maturitas SPIP Instansi	Level 3	n/a
			Nilai Reformasi Birokrasi	n/a	n/a
			Zona Integritas	WBK	WBK

Sasaran dengan indikator yang kita laksanakan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019 ini yaitu Persentase elemen penilaian akreditasi Rumah Sakit yang memenuhi standar akreditasi yang sudah mencapai target yaitu dengan penilaian bintang tiga atau Madya (75%) dengan sertifikat terlampir.

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum mencapai target hal ini terjadi karena belum maksimalnya evaluasi atau penilaian terhadap indikator-indikator yang sesuai dengan standar pelayanan minimal terhadap rumah sakit tipe C, Pada tahun 2019 Standar Pelayanan Minimal (SP

M) RSUD. dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi yaitu 72,51 %.

Nilai evaluasi AKIP RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi pada tahun 2019 masih kurang memuaskan dan masih perlu perbaikan untuk tahun kedepannya hal ini disebabkan masih kurangnya data pendukung dari setiap indikator serta masih adanya ketidak sesuaian penyusunan pelaporan kinerja RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Perbandingan Realisasi dan capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2019	Capaian Kinerja		
				2018	2017	2016
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar akreditasi Nasional	Nilai Akreditasi	Madya	Madya	-	-
		Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai Target	72,51%	75%	68%	n/a
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP RS	B	B	B	C
		Level Maturitas SPIP Instansi	n/a	Level 3	n/a	n/a
		Nilai Reformasi Birokrasi	n/a	n/a	n/a	n/a
		Zona Integritas	WBK	n/a	n/a	n/a

Pada tahun 2016 RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi tidak memiliki data yang akurat mengenai capaian indikator.Pada tahun 2019 RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi sudah mulai memiliki data yang akurat.

Perbandingan Realisasi kinerja tahun 2019 sesuai dengan Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2019	Target Sesuai Renstra		
				2018	2017	2016
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan sesuai Standar Akreditasi Nasional	Nilai Akreditasi	Madya	Madya	-	-
		Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai Target	72,51%	75%	65%	n/a
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi SAKIP RS	B	B	B	C
		Level Maturitas SPIP Instansi	n/a	Level 3	Level 3	n/a
		Nilai Reformasi Birokrasi	n/a	n/a	n/a	n/a
		Zona Integritas	WBK	n/a	n/a	n/a

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

   RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat membandingkan realisasi kinerjanya dengan standar nasional.

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Analisis pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran. Dengan analisis ini dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan di masa mendatang.

1. MISI I : Mengoptimalkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Rumah Sakit

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET		REALISASI		%
1		2		3		4		5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Akreditasi Nasional	-	Nilai Akreditasi	Madya		Madya		100
		-	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	75	%	73	%	97

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengankebijakan yang diterapkan adalah “Mengoptimalkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar Rumah Sakit” dengan program pendukungnya yaitu Program Upaya Kesehatan Masyarakat.

Adapun kegiatan-kegiatan pendukungnya yaitu :

- Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD yang akan lebih rinci dijelaskan didalam Rencana Bisnis Strategis (RBA) BLUD RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Tahun 2019.

Dari 2 (Dua) indikator yang ditetapkan,Persentase Elemen Penilaian Akreditasi Rumah Sakit adalah Madya (80%) sedangkan untuk persentase indikator Pelayanan Minimal (SPM) masih dalam proses evaluasi, untuk sementara nilai standar pelayanan minimal rumah sakit 72,51 % dari 17 jenis layanan.

2. MISI II :Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Akuntabilitas Keuangan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

Sasaran 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

Pencapaain sasaran ini diukur dengan 4 (Empat) indikator kinerja. Adapun indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	-	Nilai Evaluasi LAKIP RSUD	B	-	B		-
		-	Level Maturitas SPIP Instansi	n/a	-	Lvl 3		-
		-	Nilai Reformasi Birokrasi	n/a	-	n/a		-
		-	Zona Integritas	WBK	-	n/a		-

Upaya pencapaian sasaran ini dilaksanakan dengankebijakan yang diterapkan adalah “Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Akuntabilitas Keuangan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia sesuai dengan Kemampuan dan Keahliannya” dengan program pendukungnya yaitu Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Adapun kegiatan-kegiatan pendukungnya antara lain :

- Penyusunan LAKIP RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi ;
- Penyusunan Profil RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi;
- Penyusunan RKA/DPA SKPD RS
- Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Barang dan Kekayaan Daerah;
- Penyusunan Evaluasi Renja RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi;
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
- Penyusunan SPM RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi;
- Revisi Renstra OPD

Dari 3 (Tiga) indikator yang ditetapkan, secara umum capaian kinerja sasaran adalah 100%. Tidak ada hambatan yang berarti dalam upaya pencapaian sasaran.

B. REALISASI ANGGARAN

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD Kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2019 ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hilir Nomor 56 Tahun 2019 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dan Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Berdasarkan hal tersebut anggaran untuk melaksanakan kegiatan, program dan kebijakan RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019, telah disediakan Belanja Langsung sebesar Rp46.551.290.460 dan realisasi sampai akhir tahun2019 sebesar Rp45.283.137.313,02 atau 97,30 % dari anggaran yang tersedia. Rincian perbandingan antara Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
1	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**7.076.818.000**	**6.675.726.280**	94,33
2	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**452.800.000**	**418.145.831**	92,35
3	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**260.000.000**	**258.005.000**	99,23
4	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**250.000.000**	**237.700.000**	95,08
5	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**239.466.910**	**196.298.750**	81,97
6	**Program Upaya Kesehatan Masyarakat**	**19.200.000.000**	**21.117.825.544,68**	109,99
7	**Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan**	-	-	-
8	**Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata**	**17.153.987.000**	**14.968.182.047,134**	87,26
9	**Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata**	**1.620.898.000**	**1.276.656.559**	78,76
10	**Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**	**250.000.000**	**134.597.300**	53,84
11	**Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**	-	-	-

Adapun Realisasi Anggaran Tahun 2019Menurut Program danKegiatanadalahsebagaiberikut:

No	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.076.818.000	6.675.726.280	94,33
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.400.000	14.100.000	97,92
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	800.400.000	748.550.457	93,52
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	191.400.000	188.000.450	98,22
4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	234.708.000	229.001.000	97,57
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	47.600.000	42.650.000	89,60
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	293.000.000	260.919.660	89,05

7	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	350.030.000	350.029.713	100,00
8	Penyediaan Jasa Tenaga Medis dan Para Medis	3.876.000.000	3.792.300.000	97,84
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Honorer Non Kesehatan	1.242.000.000	1.030.000.000	82,93
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	27.280.000	20.175.000	73,96

II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	452.800.000	418.145.831	92,34
11	Pengadaan Komputer	165.000.000	137.905.000	83,58
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	47.600.000	47.386.000	99,55
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Rumah Sakit	23.200.000	20.256.000	87,31
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	75.000.000	70.913.831	94,55
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	142.000.000	141.685.000	99,78
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	260.000.000	258.005.000	99,23
16	Pengadaan Pakaian Baju PDH (Manajemen)	60.000.000	58.960.000	98,27
17	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	200.000.000	199.045.000	99,52
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	250.000.000	237.700.000	95,08
18	Pendidikan dan Pelatihan Formal	250.000.000	237.700.000	95,08
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	239.466.910	196.298.750	81,97
19	Penyusunan RKA/DPA/OPD	18.405.910	17.265.500	93,80
20	Penyusunan Laporan Evaluasi Renja SKPD	19.526.000	15.938.000	81,62
21	Penyusunan LAKIP	34.140.000	27.406.500	80,28
22	Penyusunan Profil RSUD dr. RM. Pratomo	16.755.000	15.030.000	89,70
23	Revisi Renstra OPD	46.850.000	33.505.000	71,52
24	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Barang dan Kekayaan Daerah	18.690.000	16.913.750	90,50
25	Penyusunan SPM RSUD dr. RM. Pratomo	43.000.000	33.222.000	77,26
26	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	42.100.000	37.018.000	87,93
VI	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	19.200.000.000	21.117.825.544,68	109,00

27	Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan Untuk Pimpinan, Wakil Kepala Daerah	-	-	-
28	Pemeliharaan Kesehatan Untuk Pimpinan, Wakil DPRD dan anggota	-	-	-
29	Pelayanan dan Pendukung BLUD Rumah Sakit	19.200.000.000	21.117.825.544,68	109,00
VII	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	-	-	-
30	Kegiatan Penetapan Standar Akreditasi dan Perizinan Sarana dan Prasarana Kesehatan	-	-	-
31	Akreditasi Rumah Sakit (DAK)	-	-	-
VIII	Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Jiwa	17.201.307.000	14.968.182.047,134	87,01
32	Instalasi Central Steril Service Department (CSSD) DAK	600.000.000	526.458.995,94	87,74
33	Alat Kesehatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) DAK	286.000.000	273.069.600	95,48
34	Alat Kesehatan Ruang Operasi (DAK)	140.050.120	93.851.000	67,01
35	Alat Kesehatan Gigh Care Unit (DAK)	3.170.043.880	2.350.025.623	74,13
36	Alat Kesehatan Instalasi Radiologi (DAK)	1.940.000.000	1.935.332.200	99,76
37	Alat Kesehatan Instalasi Laboratorium (DAK)	246.813.000	215.647.000	87,37
38	Alat Kesehatan Instalasi Central Sterile Service Department (CSSD) DAK	1.396.380.000	1.321.083.500	94,61
39	Belanja Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	4.720.000.000	3.725.468.119	78,93
40	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja dan Meja kerja Rumah Sakit	127.000.000	101.530.000	79,94
41	Belanja Modal Pengadaan Fallet dan Rak Gedung Obat Rumah Sakit	50.000.000	47.300.000	94,60
42	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur Rumah Sakit	50.000.000	49.621.000	99,24
43	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rumah Sakit	259.200.000	207.847.200	80,19
44	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (Baju Pasien, Sprai dan Selimut)	150.000.000	145.068.000	96,71
45	Belanja Bahan Pangan Pasien Rumah Sakit	660.000.000	627.192.595	95,03
46	Belanja Pengadaan Bahan Habis Pakai Medis RS	1.930.500.000	1.875.698.694	97,16
47	Belanja Pengadaan Bahan Kimia Laboratorium Rumah Sakit	720.000.000	718.977.500	99,86

48	Belanja Pengadaan Bahan Kimia Rontgen/Radiologi Rumah Sakit	228.000.000	226.765.000	99,46
49	Belanja Pengisian Tabung Oksigen RS	480.000.000	479.925.471	99,98
50	Belanja Modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	-	-	-
51	Penyelesaian Pembayaran Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit/Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	18.498.050	18.498.050	100,00
52	Penyelesaian Pembayaran Pengadaan Bahan Habis Pakai Medis Rumah Sakit/Kewajiban Kepada Pihak Ketiga	28.822.500	28.822.500	100,00
IX	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Jiwa	1.620.898.000	1.276.656.559	78,76
53	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Runag Rontgen/radiologi	100.000.000	97.634.000	97,63
54	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Obat/Apotik	40.400.000	13.185.000	32,64
55	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Gawat Darurat	70.400.000	69.391.000	98,57
56	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Operasi	100.000.000	-	-
57	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Poliklinik	71.200.000	71.193.000	99,99
58	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Inap Rumah Sakit	167.600.000	167.600.000	100,00
59	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Kesehatan Rumah Sakit	250.000.000	85.745.000	34,30
60	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance	280.000.000	235.121.559	83,97
61	Belanja Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Telepon	135.098.000	135.069.000	99,98
62	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan AC	46.200.000	46.125.000	99,84
63	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala mesin Genset dan Lift	250.000.000	245.712.500	98,29
64	Belanja Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Air/Sumur Bor RS	45.000.000	44.947.000	99,88
65	Belanja Pemeliharaan Instalasi Air Bersih	65.000.000	64.933.500	99,90
X	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	250.000.000	134.597.300	53,84
64	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis	250.000.000	134.597.300	53,84
XI	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	-	-	-

65	Limbah B3 Rumah Sakit	-	-	-

Realisasi Kegiatan pada RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi berjumlah Rp. 45.283.137.313,02 (97,30%), dari total anggaran Rp. 46.551.290.460 hal ini disebabkan adanya kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPD Sehingga kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan serta ada kegiatan akreditasi yang sudah dilaksanakan pada tahun 2019 maka pada tahun 2020 kegiatan yang sama tidak dapat lagi dilaksanakan.

BAB IV
PENUTUP

A. SIMPULAN

Dengan visi menjadi rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat, maka ditetapkan 2 (Dua) sasaran strategis yang didukung oleh 11 program dan dijabarkan dalam 79 kegiatan termasuk kegiatan yang tunda bayar pada tahun 2018.RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir tahun 2019 dapat mencapai 97,30%, kecuali sejumlah sasaran dan kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena adanya rasionalisasi.

B. SARAN

RSUD dr. RM. Pratomo BagansiapiapiKabupaten Rokan Hilir untuk masa yang akan datang agar lebih meningkatkan kinerjanya secara optimal, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan yang menjadi prioritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
b. Memberikan pelayanan terhadap pasien yang datang berobat kerumah sakit sesuai dengan standar pelayanan minimal;
c. Meningkatkan kualitas Pelayanan yang diberikan;
d. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang di RSUD dr. RM. Pratomo Bagansiapiapi.